



**P U T U S A N**

**Nomor 62/PID.Sus/2014/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	Sugito
Tempat lahir	:	Wonogiri
Umur/tanggal lahir	:	48 Tahun / 1 Juli 1966
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Blimbing RT.05/ RW.05 Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (Tamat)

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan 7 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;
- 6 Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Mei 2014 No, 68/Pen.Pid/2014/PT.YYK, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d. Tanggal 17 Juni 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan 16 Agustus 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Telah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Juni 2014 Nomor 62/PID.Sus/2014/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 14 Mei 2014 Nomor 48 / PID.Sus / 2014 / PN.Wns. atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2014 No. Reg. Perkara : PDM-P-12/WSARI/0414 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

----- Bahwa terdakwa Sugito Bin Sonomo bersama-sama dengan Alex (belum tertangkap) dan Yono (belum tertangkap), pada hari jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2014 bertempat di hutan petak 126 Blok Puyangan RPH Blimbing BDH Panggang Dusun Blimbing Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Wonosari, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa 7 (tujuh) pohon jati yang telah dipotong menjadi 14 (empat belas) potongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan diameter 19 (sembilan Belas) centimeter sebanyak 3 (tiga) potong, panjang 2 (dua) meter dan diameter 13 (tigabelas) centimeter sebanyak 5 (lima) potong dengan jumlah seluruhnya 0,611 M3 tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 19.00 wib terdakwa Sugito Bin Sonomo , Alek (belum tertangkap ) dan Yono (belum tertangkap) mereka bertiga berkumpul di rumah terdakwa Sugito Bin Sonomo di Dusun Blimbing RT.05/RW.05 Desa Girisekar Kecamatan Panggang kabupaten Gunungkidul kemudian sekira jam 22.00 wib Alex mengajak Yono dan



terdakwa Sugito Bin Sonomo mencari kayu di hutan dengan kata-kata pak Enggo pados kajeng ten hutan (pak mari mencari kayu ke hutan) di jawab oleh yono dan terdakwa Sugito Bin Sonomo "ayo" selanjutnya terdakwa Sugito Bin Sonomo mengambil senter dan gergaji yang tersimpan di rak piring dapur rumah kemudian terdakwa Sugito Bin Sonomo, Alek dan Yono keluar rumah berjalan menuju hutan petak 126 Blok Puyangan RPH Blimbing BDH Panggang ;

- Setelah sampai di hutan petak 126 Blok Puyangan RPH Blimbing BDH Panggang Alek dan Yono kemudian menebang kayu menggunakan gergaji secara bergantian dan berhasil menebang sebanyak 7 (tujuh) pohon jati sedangkan terdakwa berkeliling dan mengawasi lingkungan bila ada orang datang langsung memberitahukan kepada Alek dan Yono;
- Setelah pohon jati roboh ditebang lalu Alek dan Yono kemudian mengukurnya dan dipotong 2 (dua) menjadi 14 (empat belas ) bagian kemudian kayu di bawa ke rumah terdakwa Sugito Bin Sonomo dengan cara kayu diangkat dan dipanggul di pundak secara bersama-sama kemudian kayu jati di simpan di ruang dapur rumah terdakwa Sugito Bin Sonomo;
- Pada hari selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira jam 11.00 wib terdakwa Sugito Bin Sonomo dengan Alek membawa kayu jati sebanyak 14 (empat belas ) potong tersebut menggunakan truk warna kuning dengan No Pol. AB 9007 CC dan dikemudikan oleh saksi Yani Umarwan ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ngadimin di dusun Blimbing Desa Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul;
- Pada hari selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira 11. 30 wib saksi Suyanto dan saksi Yayang Eko Prasetyo Anggota Polsek Panggang mengamankan kayu Jati yang berada di Rumah Ngadimin setelah Polsek Panggang mendapat laporan dari saksi Suhardiyanto dan saksi Sukardi Anggota Polisi Hutan BDH Panggang bahwa di hutan petak 126 blok puyangan RPH Blimbing BDH Panggang telah ditebang 7 (tujuh) pohon batang kayu jati dan setelah kayu jati di ukur dan diselidiki benar kayu jati sebanyak 14 (empat belas) potongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan diameter 19 (sembilan belas) centimeter sebanyak 3 (tiga) potong, panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) sebanyak 6 (enam) potong, panjang 2 (dua) meter dan diameter 13 (tiga belas) centimeter sebanyak 5 (lima) potong dengan jumlah seluruhnya



0,611 M<sup>3</sup> adalah berasal dari petak 126 blok puyangan RPH Blimbing BDH Panggang milik dinas kehutanan Yogyakarta;

- Perbuatan terdakwa menebang sebanyak 7 (tujuh) pohon jati tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-P-12/WSARI/0414, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Sugito Bin Sonomo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana bersama-sama sebagai mereka yang melakukan menebang hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugito Bin Sonomo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) potong kayu jati dengan ukuran panjang rata-rata lebih kurang 2 (dua) meter , diameter 19 (sembilan belas) centimeter sebanyak 3 (tiga) potong, diameter 16 (enam belas) sebanyak 6 (enam) potong, diameter 13 (tiga belas) sebanyak 5 (lima) potong dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah gergaji dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang kayu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu senter merk M2000 MR -747-TC 3230200 warna merah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt FE 104, warna kuning tahun 1988 No. Pol : AB -9007-CC No. Ka. FE104006871, No. Sim :4D31C84195, beserta STNK Atas nama H. Aris Setiawan dirampas untuk Negara
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak, bersama-sama menebang dan memiliki hasil hutan berupa kayu jati milik negara”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 14 (empat belas) potong kayu jati dengan ukuran panjang rata-rata lebih kurang 2 (dua) meter , diameter 19 (sembilan belas) centimeter sebanyak 3 (tiga) potong, diameter 16 (enam belas) sebanyak 6 (enam) potong, diameter 13 (tiga belas) sebanyak 5 (lima) potong;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah gergaji dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang kayu dan;
- 1 (satu) buah lampu senter merk M2000 MR -747-TC 3230200 warna merah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt FE 104, warna kuning tahun 1988 No. Pol : AB -9007-CC No. Ka. FE104006871, No. Sin : 4D31C84195, beserta STNK Atas nama H. Aris Setiawan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 62/PID.Sus/2014/PT YYk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sarminto

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 19 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 30 Mei 2014 dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014;.

Menimbang, bahwa surat memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2014 dan Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang isi pokoknya :

- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari, khusus mengenai barang bukti alat angkut 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt FE 104, warna kuning tahun 1988 No. Pol : AB -9007-CC No. Ka. FE104006871, No. Sin : 4D31C84195, beserta STNK Atas nama H. Aris Setiawan;
- Berdasarkan pasal 78 ayat (15) Undang Undang nomor 41 tahun 1999 dan sesuai pula dengan keterangan Ahli, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;
- Jaksa Penuntut Umum setuju dengan Hakim Anggota satu yang mengajukan dissenting Opinion, bahwa masih ada ruang bagi pemilik kendaraan untuk membeli kembali kendaraannya dari lelang yang diadakan , sehingga pemilik kendaraan masih terlindungi hak-haknya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti dan saksi-saksi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 14 Mei 2014 nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Wns., Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, dan sepakat atas hukuman yang dijatuhkan, sedangkan mengenai barang bukti Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari hanya sepanjang mengenai putusan terhadap barang bukti alat

angkut berupa 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt FE 104, warna kuning tahun 1988 No. Pol : AB -9007-CC No. Ka. FE104006871, No. Sin : 4D31C84195, beserta STNK Atas nama H. Aris Setiawan;

- Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pemilik barang bukti alat angkut tersebut mengetahui kendaraan miliknya disewa untuk mengangkut kayu curian, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat, tidak tepat apabila ia harus ikut memikul tanggung jawab dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa sesuai Undang Undang nomor 41 tahun 1999 pasal 78 ayat (5) alat angkut yang digunakan melakukan kejahatan ini memang harus dirampas untuk Negara, namun demi terwujudnya keadilan Hakim tidak hanya menerapkan hukum apa adanya dan hanya bertindak sebagai corong Undang Undang;
- Dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Yogyakarta setuju/ sependapat dengan seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusannya;
- Mengenai pendapat dari Hakim Anggota yang dissenting opinion bahwa pemilik kendaraan dapat memiliki kendaraan miliknya dengan jalan membeli kembali dari lelang yang diadakan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tetap tidak adil bagi pemilik kendaraan karena ia harus mengeluarkan uang untuk membayar / membeli kendaraan miliknya sendiri, sedang ia tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 62/PID.Sus/2014/PT YYk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 14 Mei 2014, Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Wns harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 KUHP ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 14 Mei 2014, No. 48/Pid.Sus/2014/PN.Wns yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **S e n i n** tanggal **21 Juli 2014** oleh kami **DR. HERU IRIANI, SH. M Hum** sebagai Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** dan **SUMARYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **R a b u**, tanggal **23 Juli 2014** oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta **INDARYATI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. EKO TUNGGUL PRIBADI, SH**  
**Hum**

**DR. HERU IRIANI, SH. M.**

**2. SUMARYANTO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**INDARYATI**